



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 08 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memantau pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet ditinjau dari aspek kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, penataan dan keapikan ibukota kabupaten Empat Lawang, perlu dilakukan pembinaan yang meliputi penataan, pengaturan, pemanfaatan dan penertiban pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, sebagai upaya pembinaan dalam rangka pemantauan dan pengawasan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, perlu dipungut dan diatur retribusinya berdasarkan standar jasa pelayanan yang diberikan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

dan

BUPATI EMPAT LAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Empat Lawang;
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Empat Lawang;

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Empat Lawang;
7. Dinas Teknis adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Empat Lawang;
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana, pension, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
9. Penanggung jawab adalah orang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan burung walet;
10. Izin adalah izin pengusahaan sarang burung walet yang diberikan oleh Bupati;
11. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga *collocalia*, *collocalia fuchiaphaga*, *collocalia maxima*, *collocalia esculenta* dan *collocalia linchi*;
12. Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami;
13. Perusahaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami;
14. Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang secara alami;
15. Di Luar Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan;
16. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat sarang burung walet baik pada habitat alami maupun di luar habitat alami;
17. Penemu gua sarang burung walet adalah seseorang dan sekelompok orang yang diakui oleh masyarakat sekitar sebagai penemu gua sarang burung walet;
18. Kawasan konservasi adalah kawasan yang dilindungi atau dilestarikan;
19. Kawasan hutan Negara adalah kawasan hutan lindung, hutan produksi, kawasan suaka alam dan pelestarian alam;
20. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan system penyangga kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber alam hayati dan ekosistemnya;
21. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah system penyangga kehidupan;
22. Retribusi pengelolaan dan pengusahaan yang selanjutnya disebut retribusi yang dipungut atas pelayanan pemberian izin terhadap usaha di bidang pengelolaan dan pengusahaan burung walet;

23. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
24. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus retribusi;
25. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
26. Syarat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya menentukan besarnya retribusi yang terhutang;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
30. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
32. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan dibidang pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet dimaksudkan untuk membina, menata, mengatur, menertibkan, mengawasi dan memantau kegiatan pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet.

Pasal 3

Tujuan pembinaan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah :

- a) Menjaga kelestarian habitat dan populasi burung walet;

- b) Meningkatkan produktifitas sarang burung walet di habitat alami dan diluar habitat alami;
- c) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

BAB III

LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANNYA

Pasal 4

- (1) Lokasi sarang burung walet berada di :
 - a. habitat alami;
 - b. diluar habitat alami.
- (2) Sarang burung walet sebagaimana dimaksud huruf a ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. kawasan hutan Negara;
 - b. gua alam dan/atau diluar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan atau adat.
- (3) Sarang burung walet sebagaimana dimaksud huruf b ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. bangunan;
 - b. gedung;
 - c. rumah.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus mendapat izin dari Kepala Daerah melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku selama masih melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun harus daftar ulang;

Pasal 6

- (1) Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami dan diluar habitat alami dapat dikelola dan diusahakan atas izin Kepala Daerah;
- (2) Untuk mendapatkan ijin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, orang atau badan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan :

- a. proposal pengusahaan Sarang Burung Walet;
- b. rekomendasi dari Bapedalda Kabupaten Empat Lawang, Camat dan Lurah / Kepala Desa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan teknis lokasi pengusaha Sarang Burung Walet;
- c. surat pernyataan bahwa pemohon akan memperkerjakan masyarakat setempat yang diketahui Lurah / Kepala Desa;
- d. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah maupun oleh Departemen teknis;
- e. khusus pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet diluar habitat alami harus dilengkapi Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Pembangunan Bangunan (IPB) serta dokumen UKL/UPL;
- f. Dokumen UKL/UPL sebagaimana dimaksud pada huruf e merupakan syarat untuk diterbitkannya SITU,IMB maupun PB bagi usaha sarang burung wallet di luar habitat alami.

Pasal 7

- (1) Penemu Sarang Burung Walet dihabitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Kepala Daerah dengan disertai surat keterangan dari Lurah / Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan Surat Pengesahan atas penemuannya;
- (2) Penemu Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan priorotas untuk mengelola dan mengusahakan Sarang Burung walet;
- (3) Penemu Sarang Burung Walet dapat bekerjasama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahaannya kepada pihak lain;
- (4) Penyerahan hak pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dari penemu kepada pihak lain harus mendapat persetujuan Kepala Daerah.

BAB V

PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 8

Untuk meningkatkan produktifitas dan menjaga populasi burung walet pengambilan dan/atau pemanenan sarang burung walet, dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. masa panen burung dilaksanakan setelah anakan burung walet meninggalkan sarangnya;
- b. sarang burung walet sedang tidak berisi telur;
- c. dilakukan pada siang hari;
- d. tidak mengganggu burung walet yang sedang mengeram;

- e. dalam hal sarang burung walet berada di hutan produksi, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam agar mematuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang kehutanan;

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Kepala Daerah melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Empat Lawang melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 10

Dalam rangka pengawasan Kepala Daerah dapat memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan sanksi lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB VII

RETRIBUSI OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 11

Objek Retribusi adalah setiap pelayanan dan pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dalam daerah.

Pasal 12

Subjek retribusi sarang burung walet adalah orang atau badan yang menyelenggarakan usaha sarang burung walet.

BAB VIII

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Untuk setiap pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dikenakan retribusi.
- (2) Besaran retribusi ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Habitat alami sebesar Rp. 25.000,-
 - b. Di luar habitat alami dengan ketentuan :
 - Luas bangunan 10m² – 50m² Rp. 15.000,-
 - Luas bangunan 70m² – 100m² Rp. 25.000,-
 - Di atas 200 m² Rp. 30.000,-
 - c. harga dasar sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini, ditetapkan kepala daerah dan setiap 6 (enam) bulan ditinjau kembali.

BAB IX

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB X

TOLAK UKUR PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan, jenis, luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas yang diberikan daerah

BAB XI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB XII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut dalam daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitasi diberikan.

BAB XIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETIBUSI TERUTANG

Pasal 18

- (1) Masa retribusi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet berlaku sepanjang kegiatan dimaksud berlangsung sesuai dengan bentuk dan klasifikasi perizinan;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) habis dengan sendirinya apabila perubahan bentuk dan klasifikasi dari izin yang diberikan dan/atau terkena sanksi yang berakibat terjadinya pencabutan perizinan.

Pasal 19

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi wajib SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Kabupaten.

BAB XV

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada pasal 21 Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumentasi lain yang dipersamakan;
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Kabupaten.

BAB XVI

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet yang melanggar pasal 5 Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izinnya dan membekukan/melarang usahanya.

BAB XVIII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus di muka;
- (2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian;
- (3) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Kabupaten.

BAB XIX

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX

KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan yang diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan wajib retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran keteapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) pada pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 27

- (1) Kepala Kabupaten dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Kabupaten atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada pasal ini telah lewat, dan Kepala Kabupaten tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan;

BAB XXI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Kabupaten;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada pasal ini harus memberikan Keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pada pasal ini telah dilampaui dan Kepala Kabupaten tidak memberikan suatu keputusan. Permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Kabupaten memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

BAB XXII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Kabupaten dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:

- a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
 - (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Kabupaten;

Pasal 30

- (1) Penegembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 29 dalam ayat (1) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran;

BAB XXIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Kepala Kabupaten dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Kabupaten;

BAB XXIV

KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali apabila melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya surat teguran;atau

- b. adanya pengakuan hutan retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXV

TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Pembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada Bendahara Khusus Penerima Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Empat Lawang atau petugas yang ditunjuk;
- (2) Selambat-lambatnya 1x24 jam sesudah penerimaan semua hasil pungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Empat Lawang melalui Bendahara Khusus Penerima harus sudah menyetorkannya ke Kas Daerah.

BAB XXVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pada pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXVII

PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar kekurangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sedhubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen di bawah sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, penyelenggara pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang sudah ada harus mengadakan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang tidak sejalan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku

Pasal 38

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Empat Lawang sebagai instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini;
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Empat Lawang merupakan koordinasi pungutan retribusi daerah;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 30 Oktober 2009

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 30 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**

ttd

H. M. EDUAR KOHAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2009
NOMOR 8**